
Kabupaten Indragiri Hilir

DAFTAR ISI

Halaman

DAFTAR ISI i

BAB I
PENDAHU
LUAN

- **latar Belakang**

Perpustakaan sebagai sumber informasi memegang peranan penting dalam pembangunan nasional dan merupakan sarana penunjang dalam pendidikan. Perpustakaan pada dasarnya mempunyai tugas untuk menghimpun atau

mengadakan, mengolah dan menyebarluaskan informasi kepada masyarakat yang membutuhkan. Selain itu perpustakaan umum juga merupakan suatu unit kerja yang mengumpulkan karya cetak dan karya rekam sebagai perwujudan cipta, rasa dan karsa manusia. Kearsipan sebagai sumber informasi dan sebagai alat pengawasan yang sangat diperlukan dalam setiap lembaga dalam rangka kegiatan perencanaan, penganalisaan, pengembangan, perumusan kebijaksanaan, pengambilan keputusan, pembuatan laporan, pertanggungjawaban penilaian dan pengendalian suatu kegiatan.

Pada penyelenggaraan kegiatan di Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah (DPAD) Kabupaten Indragiri Hilir yang dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 16 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir mengikuti amanat Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan dan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan.

Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah (DPAD) Kabupaten Indragiri Hilir berupaya untuk meningkatkan dan mengembangkan budaya baca masyarakat serta mewujudkan tertib administrasi kearsipan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir.

Pengembangan minat baca dan peningkatan SDM Pengelola Perpustakaan secara rutinitas dilakukan agar pelayanan diberikan kepada para Pemustaka menjadikan Perpustakaan menjadi tempat yang selalu dikunjungi rutin oleh pemustaka. Peningkatan tata kelola persuratan melalui Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (SRIKANDI) gencar dilaksanakan mengejar ketertinggalan agar pelayanan persuratan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir sejajar dan sama dengan Kabupaten/Kota lainnya di Riau.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini disusun sebagai bahan evaluasi atas keberhasilan atau kegagalan kinerja Perangkat Daerah dalam menjalankan program-program yang telah ditetapkan dan sebagai acuan dalam upaya peningkatan kinerja dimasa yang akan datang.

- **Gambaran Kondisi Organisasi**

Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah (DPAD) Kabupaten Indragiri Hilir yang merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Indragiri Hilir mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Perpustakaan dan Kearsipan.

Untuk Melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah (DPAD) Kabupaten Indragiri Hilir mempunyai fungsi :

- Penyusunan dan perumusan kebijakan Kesekretariatan, Bidang Penyelenggaraan Perpustakaan, dan Bidang Penyelenggaraan Kearsipan;
- Pelaksanaan kebijakan Kesekretariatan, Bidang Penyelenggaraan Perpustakaan dan Bidang Penyelenggaraan Kearsipan;
- Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Kesekretariatan, Bidang Penyelenggaraan Perpustakaan, dan Bidang Penyelenggaraan Kearsipan;
- Pelaksanaan administrasi pada Kesekretariatan, Bidang Penyelenggaraan Perpustakaan, dan Bidang Penyelenggaraan Kearsipan; dan
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Sebagai pemegang amanat untuk menyelenggarakan rutinitas pelayanan pemerintahan di Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah (DPAD) Kabupaten Indragiri Hilir, diupayakan kinerja berjalan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan dan Penetapan Kinerja Tahun 2023 yang mempedomani Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2023 dimaksimalkan agar tercapai sasaran kinerja yang efektif, efisien, berkesinambungan dan menyentuh lapisan masyarakat, baik masyarakat umum maupun mahasiswa/pelajar.

Sebagai pelayanan masyarakat, di bidang perpustakaan dan kearsipan, di tingkat pelayanan sampai ke kecamatan, melalui Unit Layanan Perpustakaan dan Kearsipan, sedangkan di Bidang Kearsipan digiatkan pengawasan dan penelusuran arsip baik dinamis maupun statis yang bisa berupa dokumentasi baik secara manual maupun elektronik.

- **Susunan Organisasi Perangkat Daerah**

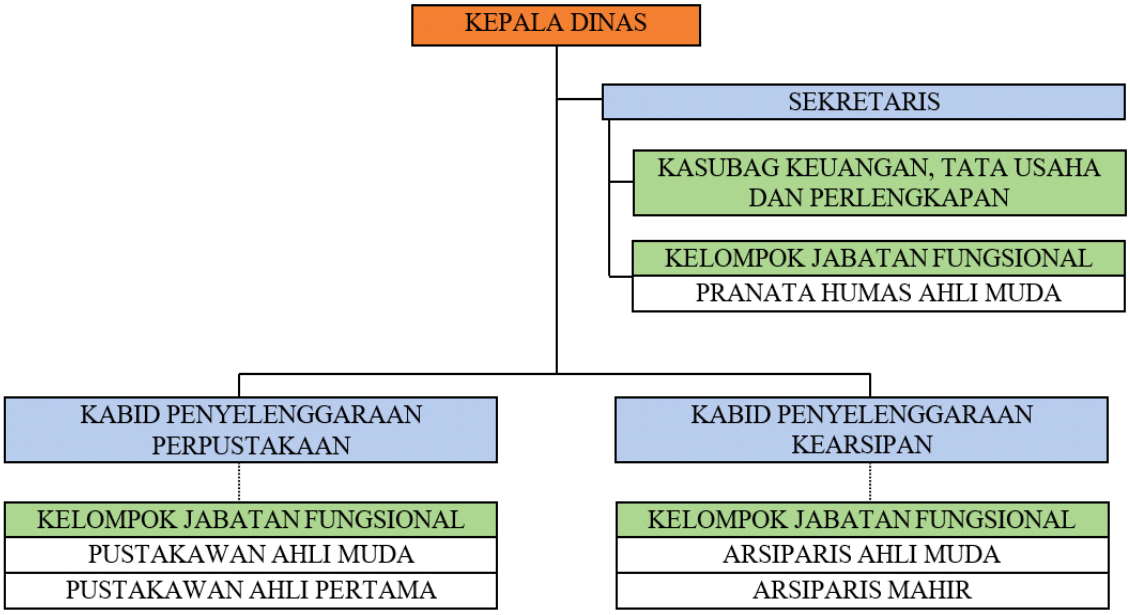
Susunan Organisasi Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah (DPAD) Kabupaten Indragiri Hilir yang merupakan Lembaga Perangkat Daerah yang tertuang dalam Peraturan Bupati Indragiri Hilir No. 62 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir. Susunan Organisasi Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah (DPAD) Kabupaten Indragiri Hilir, terdiri atas :

- Kepala Dinas.
- Sekretariat, terdiri atas Sekretaris dan Subbagian Keuangan, Tata Usaha, dan

 Perlengkapan.
- Bidang Penyelenggaraan Perpustakaan
- Bidang Penyelenggaraan Kearsipan
- Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagan Struktur Organisasi Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Indragiri Hilir

PERATURAN BUPATI INDRAGIRI HILIR
NOMOR 62 TAHUN 2021 TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN, ORGANISASI,
TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA
DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR



- **Sumber Daya Manusia/Aparatur**

Sumber daya manusia merupakan komponen penting dalam menjalankan kinerja organisasi secara keseluruhan. Komposisi jumlah pegawai Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah (DPAD) Kabupaten Indragiri Hilir dengan latar belakang pendidikan sarjana lebih besar dibandingkan dengan yang bukan sarjana, secara signifikan diharapkan memberikan andil yang cukup besar.

Komposisi pegawai Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah (DPAD) Kabupaten Indragiri Hilir berdasarkan jenis kelamin terdiri dari 10 orang laki-laki dan perempuan sebanyak 8 orang, sebagaimana disajikan dalam Tabel 2.1. Sedangkan komposisi Pegawai Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah (DPAD) Kabupaten Indragiri Hilir berdasarkan tingkat golongan yaitu golongan IV sebanyak 5 orang, golongan III sebanyak 8 orang dan golongan II sebanyak 4 orang, dan golongan I sebanyak 1 orang, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 2.2.

Adapun komposisi pegawai berdasarkan tingat pendidikan yaitu Doktor (S-3) tidak ada, Pasca Sarjana (S-2) 6 orang, Sarjana (S-1) 5 orang, Diploma III (D-III) 1 orang, Diploma II (D-II) 1 orang, SLTA 5 orang dan sisanya yang berpendidikan SLTP kebawah sebanyak 1 orang seperti tertera pada Tabel 2.3

Tabel 2.1
Komposisi Pegawai DPAD Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Unit Kerja	Jenis Kelamin														
		2019			2020			2021			2022			2023		
		Lk	Pr	Jlh	Lk	Pr	Jlh	Lk	Pr	Jlh	Lk	Pr	Jlh	Lk	Pr	Jlh
1	Kepala Dinas	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
2	Sekretariat	4	5	9	4	3	7	5	3	8	6	2	8	4	2	6
3	Bidang Penyelenggaraan Perpustakaan	5	5	10	5	4	9	4	4	8	4	4	8	3	5	8
4	Bidang Penyelenggaran Kearsipan	2	2	4	2	4	6	2	4	6	1	4	5	2	1	3
Jumlah		12	12	24	12	11	23	12	11	23	12	10	22	9	9	18

Tabel 2.2
Komposisi Pegawai DPAD Berdasarkan Golongan

No	Unit Kerja	Golongan																								
		Tahun 2019					Tahun 2020					Tahun 2021					Tahun 2022					Tahun 2023				
		IV	III	II	I	Jlh	IV	III	II	I	Jlh	IV	III	II	I	Jlh	IV	III	II	I	Jlh	IV	III	II	I	Jlh
1	Kepala	1				1	1				1	1				1	1				1	1				1
2	Sekretariat	1	6	2		9	2	3	2		7	2	4	2		8	2	4	2		8	2	3	1		6
3	Bidang Penyelenggaraan Perpustakaan	1	5	3	1	10		6	2	1	9		5	2	1	8		5	2	1	8	1	4	2	1	8
4	Bidang Penyelenggaraan Kearsipan	1	3			4	1	5			6	1	4	1		6	1	4			5	1	1	1		3
Jumlah		4	14	5	1	24	4	14	4	1	23	4	13	5	1	23	4	13	4	1	22	5	8	4	1	18

Tabel 2.3
Komposisi Pegawai DPAD Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Unit Kerja	Pendidikan																																		
		Tahun 2019							Tahun 2020							Tahun 2021							Tahun 2022							Tahun 2023						
		S2	S1	D3	D2	SLTA	SD	Jlh	S2	S1	D3	D2	SLTA	SD	Jlh	S2	S1	D3	D2	SLTA	SD	Jlh	S2	S1	D3	D2	SLTA	SD	Jlh	S2	S1	D3	D2	SLTA	SD	Jlh
1	Kepala	1						1	1						1	1						1	1						1	1						1
2	Sekretariat	1	5			3		9	2	3			2		7	2	4			2		8	2	4			2		8	2	2		1	1		6
3	Bidang Penyelenggaraan Perpustakaan	1	2	1		5	1	10		4			4	1	9		5			2	1	8	2	3			2	1	8	2	3			2	1	8
4	Bidang Penyelenggaraan Kearsipan	1	2			1		4	1	2	1		2		6	1	1	1		3		6	1	1	1		2		5	1	0	1		1		3
Jumlah		4	9	1	0	9	1	24	4	9	1	0	8	1	23	4	10	1	0	7	1	23	6	8	1	0	6	1	22	6	5	1	1	4	1	18

- **Sistematika Penulisan**

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) adalah dokumen pertanggung jawaban kinerja suatu instansi atas rencana strategis maupun rencana tahunan yang telah disusun serta sebagai mekanisme pertanggung jawaban kepada masyarakat. LKjIP merupakan deskripsi dari kegiatan dari apa yang selama ini telah dilakukan dalam satu periode tahun anggaran.

Mengacu kepada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, sistematika penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Pada Bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan pada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi organisasi.

Pendahuluan yang mencakup : Latar Belakang, Gambaran Umum Organisasi, Susunan Organisasi, dan Sistimatika Penulisan.

Bab II Perencanaan Kinerja

Pada Bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar Perjanjian Kinerja tahun yang bersangkutan.

Bab III Akuntabilitas Kinerja

- Pengukuran Capaian Kinerja

Menjelaskan dan mengambarkan target-target yang telah dibuat sesuai dengan target yang ditetapkan dalam Indikator Kinerja Utama dan Perjanjian Kinerja.

- Analisis Capaian Kinerja

 Menjelaskan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan sasaran dan target yang ditetapkan dalam Indikator Kinerja Utama dan Perjanjian Kinerja.

- Akuntabilitas Anggaran

 Menjelaskan keterkaitan capaian kinerja dengan realisasi anggaran program dan kegiatan yang mendukung terhadap capaian sasaran strategis.

Bab IV Penutup.

Menjelaskan secara umum tentang keberhasilan dan kegagalan, permasalahan kendala utama dan strategi pemecahan masalah.

BAB II
PERENCANAAN
KINERJA

II.1 Isu-Isu Strategis

Dengan memperhatikan dan menganalisis secara mendalam kondisi lingkungan internal dan eksternal yang begitu dinamis, dapat diidentifikasi dan dirumuskan permasalahan yang menjadi isu dalam pembangunan bidang perpustakaan dan kearsipan di Kabupaten Indragiri Hilir sebagai berikut :

- Bidang Perpustakaan adalah :

 a. Minat Baca dan Apresiasi Masyarakat terhadap Perpustakaan masih rendah.
 b. Perpustakaan Umum Kabupaten sebagai mitra kerja dalam melaksanakan kegiatan pembinaan dan pengembangan berbagai jenis perpustakaan di daerah belum dapat melaksanakan tugasnya secara optimal karena masih terbatasnya sarana dan prasarana.
 c. Masih banyak perpustakaan yang belum memenuhi standar nasional untuk diakreditasi.
 d. Jumlah tenaga pembina perpustakaan belum sebanding dengan jumlah perpustakaan yang akan dibina.

2. Bidang Kearsipan adalah :

a. Lembaga Kearsipan Daerah Belum dapat menyimpan dan menata arsip daerah secara baik dan baku, karena Record Center belum memadai dan Depo Arsip belum ada.
b. Masih terbatasnya tenaga pengelola kearsiapan yang memiliki kompetensi, sehingga tidak dapat melakukan pengelolaan arsip daerah secara baku dan maksimal.
c Belum dapat melakukan penyusutan arsip secara baik sesuai dengan aturan, karena Peraturan Bupati (Perbup) tentang Jadwal Retensi Arsip masih dalam proses.
d. Berkurangnya Pejabat Fungsional Arsiparis karena pensiun.
e. Belum lengkapnya sarana dan prasarana layanan kearsipan berbasis Teknologi Informasi Kearsipan (TIK).
f. Penyelenggaraan Tata Kelola Kearsipan belum tertib pada Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir.

- **Tujuan Dan Sasaran Perangkat Daerah**

 - **Tujuan**
 - Meningkatkan Minat Baca Masyarakat
 - Meningkatkan tata kelola kearsipan daerah

 - **Sasaran**
 - Meningkatnya kualitas pelayanan perpustakaan
 - Meningkatnya tata kearsipan pemerintahan daerah

- **Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah**

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran yang akan memberikan informasi sejauh mana suatu organisasi telah berhasil mewujudkan sasaran strategis yang telah ditetapkan. IKU sebaiknya dinyatakan secara eksplisit dan rinci, sehingga jelas apa yang diukur.

Indikator Kinerja Utama Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah (DPAD) Kabupaten Indragiri Hilir tertera pada Tabel 2 berikut:

Tabel 2 Indikator Kinerja Utama
Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Indragiri Hilir

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	Rumus/Formula Perhitungan IKU	Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6
1.	**Meningkatnya kualitas pelayanan perpustakaan**	Persentase peningkatan Jumlah Pengunjung Perpustakaan	Persen	(Jumlah pengunjung Tahun N – Jumlah Pengunjung Tahun N-1) X 100 % Jumlah Pengunjung Tahun N-1	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
		Nilai SKM pemustaka terhadap pelayanan perpustakaan	Indeks	Didapat dari Survey Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Dinas Perpustakaan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2.	**Meningkatnya tata kearsipan pemerintahan daerah**	Indeks Kearsipan	Indeks	Penilaian Penyelenggaraan kearsipan oleh Pemerintah Provinsi Riau	LKD
		Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku	Persen	Data Jumlah Arsip Perangkat Daerah yang dikelola pada Tahun N	LKD

- **Perjanjian Kinerja tahun 2023**

Perjanjian kinerja pada prinsipnya merupakan pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil. Dalam hal ini komitmen dan dukungan pimpinan puncak serta stakeholder lainnya menjadi kunci utama dalam meningkatkan kinerja organisasi.

BAB III

AKUNTABILITAS

KINERJA

- **Pengukuran Capaian Kinerja**

Pada dasarnya kinerja menekankan pada apa yang telah dihasilkan dari fungsi-fungsi suatu pekerjaan atau apa yang telah dikeluarkan (out come). Untuk mengukur hasil kerja tersebut diperlukan indikator-indikator kunci dengan standar yang jelas.

Pengukuran tingkat capaian kinerja Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah (DPAD) Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2023 dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah

(DPAD) Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2023 dengan pencapaian kinerja tahun 2023.

B

A

B

I

V

P

E

N

U

T

U

P

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2023 menggambarkan capaian kinerja dalam satu tahun anggaran. Pengukuran tingkat capaian kinerja Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2023 dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam Dokumen Penetapan Kinerja Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2023 dengan realisasi kegiatan tahun 2023. Berdasarkan analisis capaian kinerja Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2023, dapat disimpulkan bahwa Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Indragiri Hilir telah berhasil menyelesaikan kegiatan dan program tahun 2023 dengan nilai capaian kinerja sebesar 96,39% dan penyerapan anggaran sebesar 66,46%.

Besarnya tingkat capaian kinerja Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Indragiri Hilir dapat diraih berkat kerjasama dari seluruh unit kerja yang telah mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dalam penyelenggaraan kegiatannya. Namun demikian dalam pelaksanaannya tetap tidak terlepas dari hambatan serta kendala seperti Dokumen Laporan Kinerja belum mengungkap seluruh informasi tentang pencapaian kinerja.

Dalam rangka mengantisipasi permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan kegiatan dilakukan evaluasi dan pengendalian secara rutin, pengawasan yang berkesinambungan, serta mitigasi permasalahan dan resiko sehingga apabila muncul kendala segera dapat dicari solusi pemecahannya.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah (DPAD) Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2023 ini disusun, dengan harapan dapat dipergunakan seperlunya oleh seluruh pihak-pihak yang berkepentingan.

Tembilahan, Januari 2024

Kepala Dinas
Perpustakaan dan Arsip Daerah

Kabupaten Indragiri Hilir,

Abdul Rasyid, SE.,M.Ak
Pembina (IV/a)
NIP. 197711212006041003

PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
Jl. Pendidikan Gedung Perpustakaan Daerah Kab. Inhil - Tembilahan Kode Pos : 29211
E-Mail : perpustakaan.inhil@gmail .com

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
NOMOR : Kpts. /DPAD/2023

TENTANG

PENETAPAN TIM PELAKSANA PENERAPAN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) PADA DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Evaluasi Kinerja pada Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Indragiri Hilir serta guna penataan system manajemen pemerintah dengan berfokus pada peningkatan kinerja yang

berorientasi pada hasil (outcome), perlu ditetapkan Tim Pelaksana Penerapan SAKIP pada Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Indragiri Hilir.

- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a. maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah tentang Penetapan Tim Pelaksana Penerapan SAKIP pada Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Indragiri Hilir.
- Bahwa Pejabat yang ditunjuk sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini dianggap cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas yang diberikan kepadanya.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah Daerah;
- Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025.
- Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
- Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/09/M.PAN/5/2017 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah.
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Tim Pelaksana Penerapan SAKIP pada Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2023 dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran.

KEDUA : Tim Pelaksana Penerapan SAKIP sebagaimana dimaksud didalam Diktum kesatu mempunyai tugas :

- Melaksanakan penyusunan dokumen perencanaan kinerja, pengukuran kinerja dan pelaporan kinerja;
- Melaksanakan verifikasi dokumen perencanaan kinerja, pengukuran kinerj
- Melakukan evaluasi internal penerapan SAKIP pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Indragiri Hilir;
- Melaksanakan pelaporan SAKIP SKPD melalui Aplikasi E- Government.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tembilahan
Pada Tanggal, Januari
2023

PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH

KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH

KABUPATEN INDRAGIRI HILIR,

Ir. H. T. EDDY EFRIZAL, MP
Pembina Utama Muda
NIP. 19630415 199003 1 006

Tembusan:
- Bupati Indragiri Hilir
- Kabag Ortal Kab. Inhil

Lampiran Surat Keputusan Kepala Dinas Perpustakaan
dan Arsip Daerah Kabupaten Indragiri Hilir
Nomor : Kpts. /DPAD/2023

Tanggal : Januari 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN PENETAPAN
TIM PELAKSANA PENERAPAN (SAKIP)
PADA DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
TAHUN 2023

NO	JABATAN DALAM TIM		JABATAN DALAM DINAS
A.	Pembina	:	Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah
B.	Ketua	:	Sekreataris Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah
C.	Sekretaris	:	Fungsional Pranata Humas Ahli Muda
D.	Anggota	:	Kasubbag Keuangan Tata Usaha, dan Perlengkapan
			Staf Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah SABRUN, SE

KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH

PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH

KABUPATEN INDRAGIRI HILIR,

Ir. H. T. EDDY EFRIZAL, MP
Pembina Utama Muda
NIP. 19630415 199003 1 006